

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapa pun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>1</sup>

Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian yang serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi perkembangan bangsa dan Negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa:

“Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan

---

<sup>1</sup>Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), hlm 1

lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak. Untuk itu penegakkan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual khususnya terhadap anak perlu dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak. Kenyataannya dalam masyarakat masih sering didengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa :

"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak."

Di Indonesia anak dilindungi oleh Undang-Undang, negara menjamin dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan termasuk di dalamnya jaminan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 yakni terdapat di dalam Pasal 54 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

---

<sup>2</sup>Harefa, B. "Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak" - Google Books. Sleman, In CV Budi Utama. 2019 Hlm.153

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Seharusnya pasal diatas juga menyebutkan bahwa anak tersebut juga mendapatkan perlindungan tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya dari pihak keluarga , tetapi dipasal tersebut hanya menyebutkan pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat. Sebagaimana yang kita tahu keluarga sangat lah berperan penting dalam upaya perlindungan terhadap anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak Anak meliputi; 1) non diskriminasi; 2) kepentingan yang terbaik bagi anak; 3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 4) penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>3</sup>

Dengan adanya Undang-Undang ini dapat mempertegas mengenai pentingnya pemberian sanksi pidana berat dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, memberikan efek jera dan mengembalikan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban kekerasan, sekalipun dilakukan oleh orang tua. Dalam hal

---

<sup>3</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia UU Perlindungan Anak. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia UU Perlindungan Anak. Laksana. 2018

kekerasan terhadap anak, sanksi yang diberikan apabila pelakunya orang tua sendiri lebih tinggi.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang kita tahu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak makin marak terjadi dan modus yang digunakan pelaku semakin tidak berprilaku manusiawi. Dan yang lebih tragisnya pelakunya adalah kebanyakan dari ruang lingkup keluarga atau lingkungan sekitar anak itu tinggal, antara lain didalam rumahnya sendiri, lingkungan sosial anak, maupun lingkungan sekolah.<sup>5</sup>

Anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena sebagaimana yang kita tahu anak sering juga diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa yang ada disekitarnya. Karena hal tersebutlah yang membuat anak tidak berdaya ketika diancam agar tidak memberitahu apa yang sedang di alaminya. Kepintaran pelaku dalam menguasai korban baik dengan tipu daya, iming-iming diberi sesuatu maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari semua kasus kekerasan seksual pada anak kebanyakan baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit berdampak fatal.<sup>6</sup>

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak

---

<sup>4</sup>Nurul Novitasari, 2021, "Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Terhadap Kekerasan Anak Pada Masa Pandemi Covid-19" di Provinsi Tuban, Institut Agama Islam Al Hikmah, VOL 5, hlm 337

<sup>5</sup> Mansur, Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2008, hlm.172

<sup>6</sup>Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.37

korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730. Data tersebut berasal dari laporan yang didapatkan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA).<sup>7</sup>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga mencatat bahwa mayoritas kasus kekerasan seksual terjadi pada anak di bawah umur yang sedang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada 2021. KPAI juga menyebutkan dari 18 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, 4 atau 22,22% dari total kasus terjadi disekolah di bawah kewenangan Kemendikbudristek, dan 14 atau 77,78% terjadi dilingkungan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Pengumpulan data dilakukan mulai 2 Januari 27 Desember 2021 melalui pemantauan kasus yang dilaporkan keluarga korban ke pihak kepolisian dan diberitakan oleh media massa.<sup>8</sup>

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Retno Listyarti juga menyatakan bahwa :<sup>9</sup>

"Total jumlah anak korban adalah 207 orang, dengan rincian 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki, usia korban dari rentang 3-17 tahun."

Sedangkan modus yang digunakan pelaku dalam merayu korban yaitu dengan cara korban diiming-imingin sesuatu, misalnya diiming-imingin bahwa

---

<sup>7</sup>Mutia Fauzi, Dani Prabowo, 2022, Kompas KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022> diunggah pada tanggal 3 april 2022

<sup>8</sup>Carlos Roy Fajarta, 2021, KPAI Sebut Anak Usia SMP Paling Tinggi Jadi Korban Kekerasan Seksual, <https://nasional.sindonews.com/read/640995/15/kpai-sebut-anak-usia-sd-dan-smp-paling-tinggi-jadi-korban-kekerasan-seksual-1640661155> diunggah pada tanggal 28 desember 2021

<sup>9</sup>*Ibid*

korban akan mendapatkan nilai tinggi, diiming-imingin bisa masuk jadi polwan, memberikan makanan atau barang lainnya.

Menurut Sekretaris Eksekutif LBH APIK Aceh Roslina Rasyid menyatakan bahwa :

“ korban kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan usia anak antara 3 tahun sampai 18 tahun. Pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat dan dikenal baik oleh korban”<sup>10</sup>

Hal ini dibuktikan ada sekitar 9 kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga yang pelakunya masih ada hubungan darah dengan korban, dan 12 anak korban kekerasan seksual mengalami kekerasan seksual di lingkungan lembaga-lembaga pendidikan.<sup>11</sup> Pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual dan budaya masyarakat yang masih menganggap perempuan adalah penjaga moral bagi keluarga dan masyarakat mengakibatkan kasus-kasus kekerasan seksual semakin meningkat dari tahun ketahun.

Sebagaimana yang kita tahu Cita-cita dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam pasal 1 yakni yaitu:

“Perlindungan Anak yakni menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,

Dalam pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 huruf j undang-undang Nomor 35 tahun 2014 diatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya

---

<sup>10</sup>Eri Tanara, 2017, Kasus Pelecehan di Lhokseumawe dan Aceh Utara Meningkat, <https://www.ajnn.net/news/kasus-pelecehan-seksual-dilhokseumawe-dan-aceh-utara-meningkat/index.html> diunggah pada tanggal 6 september 2017

<sup>11</sup>*Ibids*

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak salah satunya diberikan kepada anak korban kejahatan pelecehan seksual. Perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui upaya;

- a. Penanganan yang cepat termasuk pengobatan rehabilitasi secara fisik psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
- b. Pendamping psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu dan;
- d. Pemberian perlindungan dan pendamping pada setiap proses peradilan

Sementara itu korban atas pemulihan meliputi rehabilitasi medis, mental dan sosial pemberdayaan sosial, restitusi dan atau kompensasi ,serta reintegrasi sosial. Korban juga berhak atas pembelian sebelum, selama, dan setelah proses peradilan seperti pendampingan hukum, penguat psikologis dan sebagainya. hal ini diatur secara lengkap di dalam pasal 68 pasal 69 dan pasal 70 undang-undang TPKS. Akan tetapi dilihat dari fakta yang ada banyak anak korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan pemulihan psikis dikarenakan kurangnya pelayanan yang diberikan pemerintah terutama diwilayah daerah.

Pemulihan psikis belum menyentuh para korban kekerasan seksual. Banyak korban menjalani hidupnya di tengah trauma dan stigma. Zubaidah

sebagai Direktur Beranda Perempuan menyatakan bahwa:<sup>12</sup> “Pihak mereka telah menerima 32 pengaduan dengan 6 jenis kasus. Yang paling menonjol adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam bentuk pencabulan dan pemerkosaan. Rata-rata korban tidak memiliki akses komprehensif terhadap layanan pemulihan dan akses hukum dari negara. ”Situasi ini makin memperdalam beban trauma yang dihadapi oleh korban.”

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak dalam sistem hukum pidana Indonesia, masih cenderung menyoroti kejahatan dari sudut pandang pelaku. Tentu saja ini kurang seimbang jika sudut pandang anak sebagai korban diabaikan. Bagaimanapun juga bahwa unsur penyebab kejahatan tidak akan terjadi jika tidak ada korban.<sup>13</sup> Korban dan pelaku adalah dua unsur terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan seksual begitu penting.

Anak sebagai korban kurang diperhatikan, yang selama ini hanya diwakili negara sebagai penerima derita, yang akan membalas pelaku yang diimplementasikan dengan sanksi pidana yang sudah diatur undang-undang. Dihukumnya pelaku kejahatan seksual, belum tentu memberi rasa aman anak sebagai korban. Banyak korban yang belum mendapat keadilan dan kembalinya korban di tengah masyarakat akibat trauma. Diperlukan adanya hukum yang dapat memberikan keadilan bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku

---

<sup>12</sup><https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/15/pemulihan-korban-kekerasanseksual-masih-terabaikan-diunggah-pada-tanggal-15-desember-2022>

<sup>13</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama*, Akademika Presindo, Jakarta, 1983, hal. 87



kejahatan. Jadi tidak cukup penerapan sistem balas dendam yang dibutuhkan dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Hasil riset menunjukkan layanan yang dikelola masyarakat sipil jauh lebih hidup dan lebih mampu menjangkau korban, ketimbang layanan yang dikelola pemerintah. Namun disaat bersamaan, layanan yang dikelola masyarakat sipil mengalami hambatan anggaran, sehingga banyak yang tak dapat beroperasi.<sup>14</sup>

Sebagaimana seharusnya korban kekerasan seksual ini membutuhkan perlindungan hukum yang sangat kuat, karena perlindungan hukum ini suatu tindakan yang dilakukan Negara dalam menjamin hak-hak setiap individu serta dapat memberikan rasa aman dan menghilangkan rasa takut dengan upaya represif maupun preventif yang dicantumkan dalam sebuah aturan hukum yang sah baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Program dalam perlindungan anak yang bisa berdimensi secara global, nasional maupun lokal sebagai instrument kelembagaan dalam hal melindungi anak, kebijakan adalah metode yang besar yang ditujukan untuk merespon sebuah topik atau masalah tertentu secara sistematis, melembaga dan berkesinambungan.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014”**

---

<sup>14</sup> Ibid

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan dan judul dari penelitian itu sendiri. Adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pelecehan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dijurusan Hukum.
  - b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya dalam topik yang relevan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi penulis untuk menjadi mahasiswa yang berguna bagi bangsa kedepannya.
- b. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi pemerintah, dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.

### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan sistematika penulisan dan metode penelitian, dalam bab ini akan diuraikan mengenai jenis, pendekatan, dan sifat penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, teknik pengelolaan data.

BAB II Tinjauan umum tentang Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Bab ini mendeskripsikan hal-hal yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti agar dapat memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan juga perihal Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian Anak, Anak Sebagai Korban.

BAB III merupakan bab yang berisikan laporan hasil penelitian dari permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, juga merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat yaitu tentang Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

BAB IV merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan serta saran yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan masukan yang bersifat konstruktif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Pendekatan, Sifat Penelitian**

Pada setiap kegiatan penelitian, metode penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode Penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan cara mencari, mencatat, dan merumuskan serta menganalisis hingga menyusun laporan.<sup>15</sup> Oleh sebab itu agar penulis lebih terarah dalam rangka menyelesaikan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian yuridis normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu

---

<sup>15</sup> Chalid Narbuko dan Abu Ahmad. *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksa, 2007, hlm. 2

empiris, namun ilmu-ilmu empiris tersebut berstatus sebagai ilmu bantu sehingga tidak mengubah hakikat ilmu hukum sebagai ilmu normatif.<sup>16</sup>

Johnny Ibrahim menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan yang sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran melalui penerapan penalaran logis dari sudut pandang normatif. Penting untuk dicatat bahwa istilah "sisi normatif" mencakup lebih dari sekedar peraturan perundang-undangan, mencakup norma dan prinsip hukum yang lebih luas<sup>17</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>19</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah aturan mengenai prinsip restoratif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta aturan yang terkait dengan penulisan ini. Aturan-aturan yang terkait tersebut digunakan sebagai pendukung penelitian yang dilakukan.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 13-14

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2013, hlm 57

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm.135

<sup>19</sup> Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Publisher, Kencana Prenda Media, Jakarta, 2001, hlm 93

### c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif ini dimana bertujuan untuk memberikan suatu gambaran secara jelas mengenai suatu objek yang tengah diteliti melalui data yang telah ada, serta mengkaji mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti yakni perihal perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menurut UU Nomor 35 Tahun 2014.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif bahan hukum, karena dalam ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan hukum yang bersifat normatif.<sup>21</sup> Bahan-bahan tersebut terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *atoritatif* artinya mempunyai otoritas, Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, dalam kajian ini berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>20</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1994, hlm 97.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.86.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Sumber-sumber ini biasanya diambil dari penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian atau analisis yang sedang dilakukan.<sup>22</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup beragam sumber daya yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber daya ini mencakup kamus dan ensiklopedi hukum, baik dalam format fisik maupun daring. Selain itu, artikel berita yang diterbitkan di media cetak dan online, serta opini yang disajikan di media massa, berkontribusi pada kategori bahan hukum tersier. Selain itu, artikel yang bersumber dari hamparan luas internet juga termasuk dalam klasifikasi ini. Bersama-sama, bahan-bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai bantuan yang tak ternilai dalam memahami dan mengontekstualisasikan ranah hukum yang kompleks.<sup>23</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data untuk penelitian ini melibatkan melakukan studi literatur dan dokumen yang luas melalui penelitian perpustakaan. Mencakup pemeriksaan berbagai dokumen pendukung penelitian, termasuk bahan teori dan

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm.142

<sup>23</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, University Press, Mataram, 2020, hlm. 64.

yuridis yang diperoleh dari undang-undang, peraturan, tulisan, dan kajian ilmiah hukum. Materi-materi tersebut menjadi landasan untuk berpikir kritis dan analisis dalam penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum bersumber dari sumber hukum primer, serta buku-buku hukum dan non hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, jurnal hukum, dokumen pendukung yang diperoleh dari perpustakaan, media cetak, dan internet juga digunakan dalam proses pengumpulan data ini.<sup>24</sup>

#### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Kajian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikenal dengan interpretasi untuk menelaah bahan hukum yang telah mengalami proses pengolahan. Tujuan penggunaan metode interpretasi ini adalah untuk menguraikan hukum, khususnya dalam kasus-kasus di mana terdapat kekurangan norma hukum, norma hukum yang bertentangan, atau ketidakjelasan norma hukum dalam bahan hukum, khususnya bahan hukum primer. Proses melakukan analisis penelitian hukum normatif meliputi beberapa tahapan, antara lain perumusan asas hukum yang bersumber dari data sosial dan data hukum positif tertulis, penetapan konsep hukum, penetapan standar hukum, dan perumusan asas hukum.

#### **5. Pengolahan Data**

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan Pengolahan data dengan melakukan pemilahan terhadap bahan hukum yang selanjutnya akan diklasifikasikan sesuai pembagian bahan hukum dan mengorganisir data hasil penelitian tersebut dengan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 113.



sistematis sehingga Penulis dapat menghasilkan rumusan secara umum dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu termasuk pedoman pada saat melaksanakan pengkajian hingga bisa menambah teori yang dipakai saat mengkaji pengkajian Alasan penelitian terdahulu perlu dicantumkan yaitu agar hasil penelitian ini benar-benar bisa dianggap original, bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, maka kiranya perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sangat berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

### **1. Hasil penelitian Andi Syamsinar.**

Skripsi Andi Syamsinar, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, tahun 2018 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Banten Tahun 2015-2017)” Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dengan teknik pengumpulan data melalui metode pustaka dan metode wawancara. Penelitian ini dilakukan di 4 (Empat) tempat yang berbeda, yakni Polres Bantaeng, dinas Sosial, dinas PMD dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan pengadilan Negeri Banten.

Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian diatas adalah sama-sama membahas tentang Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual. Sedangkan perbedaan kedua penelitian ini dengan

penelitian penulis yaitu terkait ruang lingkup pembahasan, sebagai mana penulis lebih mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual menurut Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 yang dimana dapat kita lihat masih banyaknya terjadi kasus pelecehan tersebut walaupun sudah mempunyai Undang-Undang sebagai bentuk perlindungannya, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih kepada ruang lingkup Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017).

## 2. Hasil penelitian Dela Febrian.

Skripsi Dela Febrian, mahasiswa fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yaitu dengan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif.

Persamaan penelitian yang dilaksanakan peneliti dengan penelitian diatas yakni sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014. sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait Cuma terfokus pada perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, sedangkan penelitian ini terkait tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan.

### 3. Hasil penelitian Shafira Febriani.

Skripsi Shafira Salsabila mahasiswa fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2021 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual di Polres Kota Batu”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dan sanksi pidana bagi para pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.